

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan plastik telah meningkat secara pesat, yang berdampak meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Isu sampah dalam kenyataannya telah menjadi isu global yang mendesak, mengancam keberlanjutan ekosistem, dan kesehatan manusia. Salah satu bentuk nyata dari isu sampah plastik yaitu menumpuknya sampah plastik di sungai dan berakhir di lautan, yang menyebabkan bencana alam. Plastik sudah tidak terpisahkan oleh masyarakat dikarenakan plastik mempunyai sifat yang fungsional, mempunyai ke higienisan yang tinggi, serta produksi plastik dengan biaya yang rendah sehingga dapat di produksi secara massal. Salah satu sifat plastik yang paling terkenal yaitu daya tahannya, hal ini menjadi alasan mengapa plastik bertahan selama puluhan tahun.¹ Sampah plastik merupakan komponen yang sulit terurai oleh proses alam sehingga mengancam kesehatan manusia dan berbahaya bagi ekosistem perairan.

Dalam hukum internasional, pengaturan sampah plastik diatur dalam Amandemen Konvensi Basel Tahun 2019 pada (lampiran II, VIII dan IX) yang menambahkan entri khusus tentang sampah plastik. Amandemen ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sampah plastik dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan sesuai prinsip *environmentally sound management*. Amandemen ini juga menjadi batu penjurus dalam upaya global memerangi polusi plastik, serta menjadi

¹ Yusma Dewi, Trisno Raharjo, "Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Serta Solusinya" <https://jurnalnasional.ump.ac.id/>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2025 Jam 09.20.

memberikan landasan hukum bagi negara-negara pihak untuk memperkuat regulasi domestik, memperkuat kerjasama internasional, dan membangun kapasitas pengelolaan limbah plastik secara berkelanjutan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) dalam menanggapi permasalahan lingkungan ini bersama negara-negara anggota telah menyepakati untuk menangani isu lingkungan ini melalui *Sustainable Development Goals* (selanjutnya disingkat SDGs). Salah satu instrumen yang dibentuk guna menghadirkan komitmen bersama dalam melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menyusun peraturan internasional yang dihasilkan oleh kesepakatan internasional.

SDGs dimulai pada tahun 2012, ketika PBB melaksanakan konferensi tentang *Sustainable Development Rio plus 20* yang diadakan di Rio De Janeiro, Brasil. Pada konferensi tersebut, para pemimpin di seluruh penjuru dunia sepakat untuk menetapkan kerangka kerja lintas batas guna menjalankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan mencakup tiga dimensi pembangunan yang berbeda yakni diantaranya adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.² SDGs merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB dalam Sidang Umum PBB tahun 2015. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang saling keterkaitan, bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan menjamin kesejahteraan bagi semua pada tahun 2030.³

SDGs disusun dalam 17 bentuk misi yang meliputi: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5)

² Andreas Pramudianto, 2017, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm 116-117.

³ *Ibid.*, hlm. 120

Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.⁴ Isu lingkungan mengenai sampah plastik berkaitan dengan tujuan ke-12 yang menekankan pentingnya pengurangan timbulan sampah melalui pencegahan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Hal ini berkaitan dengan tercapainya tujuan ke-14 dimana sampah plastik banyak berakhir di lautan dan merusak ekosistem laut. Maka dari itu, dengan mengurangi dan mendaur ulang sampah di daratan maka pencemaran laut dapat berkurang.

SDGs diadopsi pada tahun 2015 telah memasuki dekade terakhirnya menuju target 2030. Tidak dapat dipungkiri setelah hampir 10 tahun berjalan, ketercapaian Indonesia terhadap target SDGs masih jauh dari yang diharapkan. Mengingat hal tersebut, diharapkan terutamanya dalam mewujudkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan pengurangan limbah dalam tujuan ke-12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab) yang pada tahun ini masih lamban. Dalam mencapai tujuan SDGs diperlukan landasan hukum, adanya regulasi yang mengatur, kerjasama antara *stakeholders*, dan didukung dengan peran masyarakat.

Menurut laporan *The United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 2021, total jumlah produksi plastik di seluruh dunia pada tahun 2017 mencapai

⁴ United Nations General Assembly, “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1.

438 juta ton. Namun, hanya sekitar 12% dari plastik yang diproduksi telah dibakar dan hanya sekitar 9% yang didaur ulang. Sisanya dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir atau dilepaskan ke lingkungan, termasuk lautan.⁵ Peningkatan penggunaan plastik dan pengelolaan yang tidak baik menyebabkan penumpukan sampah yang menimbulkan ancaman terhadap kesehatan manusia dan merusak lingkungan

UNEP adalah otoritas global terkemuka PBB dalam bidang lingkungan yang memimpin perubahan transformatif dalam menghadapi tiga krisis planet yaitu *the crisis of climate change, the crisis of nature, land and biodiversity loss, and the crisis of pollution and waste*.⁶ UNEP didirikan pada Juni tahun 1972 oleh *United Nations Conference on the Human Environment* (Konferensi Stockholm 1972) dan bermarkas di Nairobi, Kenya. UNEP memiliki misi untuk menginspirasi, menginformasikan, dan memungkinkan negara dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya tanpa mengorbankan generasi mendatang.⁷


Menanggapi krisis sampah plastik, komunitas internasional telah mengambil langkah-langkah penting. Pada tahun 2022, Resolusi UNEA 5/14 meminta Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) untuk membentuk *Intergovernmental Negotiating Committee* (selanjutnya disebut INC) untuk mengembangkan “*the instrument*,” yang akan didasarkan pada pendekatan komprehensif yang membahas siklus hidup plastik secara menyeluruh, termasuk produksi, desain, dan pembuangannya. Berikut *time chart* proses pembentukan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum:

⁵ United Nations Environment Programme, “*Drowning in Plastics – Marine Litter and Plastic Waste Vital Graphics*.” <https://www.unep.org>, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2025 Jam 17.44.

⁶ United Nations Environment Programme, “*Who we are*”, <https://www.unep.org>, dikunjungi pada tanggal 1 Februari 2025 Jam 17.29.

⁷ *Ibid.*,

Gambar 1.1 *The Process Towards a Global Plastics Treaty*



Sumber: www.genevaenvironmentnetwork.org

INC memulai forum pada paruh kedua tahun 2022, dengan ambisi untuk menyelesaikan negosiasi pada akhir tahun 2024. Sesi pertama INC (INC-1) berlangsung di Punta del Este, Uruguay, dari tanggal 28 November hingga 2 Desember 2022, diikuti oleh sesi kedua (INC-2) dari tanggal 29 Mei hingga 2 Juni 2023 di Paris, Prancis. Sesi ketiga (INC-3) menandai titik tengah proses dari tanggal 13 hingga 19 November 2023 di Nairobi, Kenya, diikuti oleh sesi keempat (INC-4) dari tanggal 23 hingga 29 April 2024 di Ottawa, Kanada. Instrumen ini masih dalam tahap perundingan yang mana akan dilanjutkan pada sesi kelima bagian pertama (INC-5.1) berlangsung dari 25 November hingga 1 Desember 2024 di Busan, Republik Korea.⁸

Data dari *World Bank* tahun 2021, setiap tahunnya Indonesia memproduksi sekitar 7,8 juta ton sampah plastik, sekitar 4,9 juta ton sampah plastik tidak tertangani dengan baik, misalnya tidak dikumpulkan, dibuang ke tempat pembuangan terbuka, atau bocor dari TPA yang tidak dikelola dengan semestinya. Komitmen internasional yang tidak dijalankan dengan serius dalam mengolah sampah plastik ini juga

⁸ Geneva Environment Network, 2024, "About the International Negotiating Committee to Develop a Legally Binding Instrument on Plastic Pollution Process", www.genevaenvironmentnetwork.org dikunjungi pada tanggal 8 Februari 2025 Jam 15.48

menyebabkan sekitar 83% dari sampah plastik yang mencemari lautan ke laut berasal dari aliran sungai, sementara sisanya, sebesar 17% langsung dibuang atau hanyut dari wilayah pesisir.⁹

Riset Jenna Jambeck yang berasal dari Universitas Georgia, US menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kedua penyumbang sampah sebanyak 187,2ton, dari jumlah tersebut sebanyak 11% atau 20,5 juta ton adalah sampah plastik. Setiap orang Indonesia diperkirakan menghasilkan 0,5 Kg sampah per hari, jauh lebih sedikit daripada orang Amerika dan China, yang menghasilkan 2,6 Kg dan 1,10 Kg sampah plastik. Meskipun lebih rendah, namun sampah plastik yang tidak dikelola Indonesia diperkirakan mencapai 83 persen sangat jauh tertinggal dengan Amerika yang hanya sebesar 2 persen dan Brazil sebesar 11 persen.¹⁰ Untuk melihat peningkatan jumlah sampah plastik di Indonesia, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Timbulan Sampah Indonesia

Tahun	Total Sampah Nasional (juta ton)	Total Sampah Plastik (juta ton)	Persentase Sampah Plastik
2020	27,59	4,79	17,39%
2021	28,59	5,07	17,75%
2022	38,54	7,07	18,35%
2023	43,37	8,35	19,26%
2024	34,21	6,74	19,73%


Sumber: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup 2019-2024

⁹ Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia, Marine Plastics Series, World Bank 2021, <https://www.worldbank.org>, dikunjungi 15 Juli 2025.

¹⁰ JR Jambeck, et al., Marine pollution. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science 347, 768–771 (2015).

Data nasional mengenai komposisi sampah lima tahun terakhir, bahwa Indonesia mengalami peningkatan total timbulan sampah. Pada tahun 2020 sampah plastik tercatat sebesar 4,79 juta ton atau 17,39% dari total sampah nasional. Angka ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 8,35 juta ton (19,26%). Meskipun pada tahun 2024 total sampah nasional menurun menjadi 34,21 juta ton, persentase sampah plastik justru naik menjadi 19,73%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sampah plastik dalam total timbulan sampah terus meningkat dan mengindikasikan bahwa plastik masih menjadi jenis sampah yang paling sulit dikendalikan. Fakta ini menegaskan urgensi penguatan kebijakan pengendalian sampah plastik yang lebih efektif dan berkelanjutan, termasuk melalui pendekatan hukum internasional dan nasional. Untuk melihat bahwa komposisi sampah menunjukkan sampah plastik menempati urutan kedua setelah sampah sisa makanan, dapat dilihat gambar berikut:

Gambar 1.2 Komposisi Sampah



Sumber: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup 2024

Data diatas menggambarkan bahwa sampah sisa makanan menjadi kontributor pertama dalam komposisi sampah yakni sebanyak 39.25%, kemudian plastik sebagai kontributor kedua sebanyak 19.73%. Meskipun sampah sisa makanan menjadi kontributor pertama, akan tetapi peneliti fokus ke jenis sampah plastik dikarenakan

sifat plastik yang sulit terurai oleh proses alam yang menimbulkan dampak yang signifikan apabila tidak ada pengelolaan yang benar. Menurut laporan Greenpeace, Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, dengan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik setiap tahunnya.¹¹

Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik yang tidak dikelola berakhir di lautan, mengancam ekosistem laut dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya. Keadaan ini semakin parah dengan sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, dimana banyak Tempat Pemrosesan Akhir (selanjutnya disebut TPA) yang sudah *overload* dan kapasitas daur ulang juga terbatas.¹² Plastik memiliki daya tahan yang lama dan sulit terurai oleh proses alam, sehingga plastik yang tidak dikelola itu akan menjadi partikel kecil atau dikenal dengan mikroplastik. Betapa bahayanya plastik, tidak hanya sampah plastik itu sendiri secara fisik namun uraian dalam bentuk mikroplastik yang dikonsumsi manusia.


Hingga saat ini memang belum ada standar ambang batas atau kadar plastik yang dinyatakan aman bagi tubuh manusia oleh lembaga kesehatan dunia, termasuk *World Health Organization*.¹³ Hal ini karena penelitian mengenai mikroplastik dan nanoplastik dalam tubuh masih baru dan terus berkembang. Meskipun demikian, adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Greenpeace Indonesia bersama Universitas Indonesia, bahwa pada tubuh manusia telah terkontaminasi mikroplastik

¹¹ Aromi, Z. 2024. "Pengelolaan Sampah Plastik di Kota-Kota Indonesia: Tantangan Lokal dan Pendekatan Partisipatif untuk Solusi Berkelanjutan Bagi Masyarakat.", <https://doi.org/https://>, dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2025.

¹² Rezi, Istiyawati Rahayu, 2025, "Transformasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Global Pasa Global Plastics Treaty: Implikasi Bagi Regulasi Nasional Indonesia", Journal on JIIP (Jurnal Ilmiah dan Ilmu Pendidikan), Vol. 8, Nomor 3, 3 Maret 2025.

¹³ World Health Organization, "Microplastics in Drinking-water: Current Data and Health Assessment" dikunjungi pada tanggal 15 April 2025 Jam 12.32.

dapat ditemukan di urin, feses, dan darah. Dalam penelitiannya, 95% sampel darah dari 67 partisipan ditemukan mengandung mikroplastik dengan rentang kadar per sampel darah partisipan berkisar 0 hingga 44,35 partikel per gram.¹⁴ Jalur utama masuknya mikroplastik ke dalam tubuh adalah melalui sistem pencernaan. Mikroplastik dapat merusak lapisan pelindung usus, mempengaruhi penyerapan nutrisi, serta mengganggu metabolisme asam lemak dan asam amino yang berguna sebagai sumber energi dan pertumbuhan. Berikut gambar dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Greenpeace dan Universitas Indonesia:



Mikroplastik berukuran kecil lebih dominan dalam darah menyoroti potensi risiko kesehatan karena partikel kecil ini lebih mudah berinteraksi dengan organ dan jaringan tubuh. Hubungan antara paparan plastik dan tingkat mikroplastik dalam tubuh menekankan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebagai langkah

¹⁴ Lihat Dokumen “Mikroplastik: Ancaman Tak Kasat Mata yang dapat Menghambat Fungsi Otak”, Penelitian oleh Greenpeace Indonesia dengan Universitas Indonesia, Februari 2025.

mitigasi. Artinya, meskipun kadar pastinya belum ditentukan, masuknya plastik ke dalam tubuh tetap dianggap berisiko dan perlu dicegah.

Pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu ini telah menerbitkan UU No.18 Tahun 2008 dan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar untuk merubah perilaku masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 15 Undang–Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.¹⁵ Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam (*non biodegradable*) dan salah satu pencemar *xenobiotik* (pencemar yang tidak dikenal oleh sistem biologis di lingkungan mengakibatkan senyawa pencemar terakumulasi di alam).¹⁶

Sampah plastik termasuk dalam ketentuan Pasal 15 Undang–Undang No. 18 Tahun 2008 yang artinya produsen bertanggung jawab dalam pengelolaannya kemasan. Dikarenakan kehidupan masyarakat yang sulit untuk dipisahkan dengan plastik, maka hal yang dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi mengenai pengelolaan sampah. Produsen diwajibkan menggunakan bahan daur ulang dan mengurus daur ulang kemasan. Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 13 yang berbunyi:

¹⁵ Pasal 15, Undang–Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁶ Ditjen PPKL, “Mengurangi penggunaan tas belanja plastik sekali pakai”, <https://ppkl.menlhk.go.id>, dikunjungi pada tanggal 6 Februari 2025 Jam 09.08.

Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:

- a. Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
- c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.¹⁷

Aturan hukum tersebut, bahwa memberikan kewajiban kepada produsen untuk melakukan pendauran ulang sampah, dan wajib menggunakan kemasan yang mudah diurai. Namun, kenyataannya hingga saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi produsen plastik tersebut yang menghindar dari tanggung jawab dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh produk mereka.


Presiden Indonesia yakni Joko Widodo dalam G20 summit 2017, menyatakan komitmen Indonesia akan mengurangi sampah di laut sebanyak 70% pada tahun 2025. Maka dikeluarkan Peraturan Presiden Indonesia No. 97 tahun 2017 yang menjadi peta jalan menuju Indonesia Bersih Sampah 2025 yang membangun rencana, diantaranya mengurangi 30% sampah dari sumbernya, memproses dan mengelola setidaknya 70% sampah agar tidak terkumpul dan menumpuk di tempat pembuangan sampah. Peraturan tersebut memiliki target tercapai di tahun 2025, akan tetapi pada tahun 2023 angka pengurangan sampah secara nasional masih sekitar 13,78% atau masih ada gap 16,3% sampai 2025. Sementara untuk penanganan sampah baru 48% atau masih ada 37,7% yang belum terkelola sampai 2023.¹⁸

¹⁷ Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

¹⁸ Khoirul Anam, "Pemerintah Optimis Bisa Kurangi 30% Sampah Hingga 2025", CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com>, dikunjungi pada tanggal 6 Februari 2025 Jam 09.22.

Pelaksanaan kebijakan nasional keterkaitan dengan pelaksanaan di tingkat lokal. Berdasarkan data SIPSN tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah timbulan sampah sebanyak 749,88 ribu ton, dari angka tersebut sebanyak 18,71% atau 149,38 ribu ton merupakan sampah plastik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Sumatera Barat masih menjadi tantangan serius yang perlu ditangani secara komprehensif. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional. Perda ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola sampah yang efisien, dengan fokus pada pengurangan, pemilahan, dan pengelolaan sampah plastik, serta memberikan pedoman bagi kabupaten/kota untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis sampah yang dihasilkan di Kota Padang, dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 1. 4 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Tahun 2024



Sumber: Laporan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Padang

Permasalahan sampah di Kota Padang, Komposisi sampah didominasi oleh sampah sisa makanan sebanyak 43,95% dan kedua sampah plastik sebanyak 19,84% atau 127,72 ton. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sumatera barat dengan fungsi dan

perannya sebagai *Service City* dan ditunjang oleh keberadaan pusat pemerintahan. Maka dari itu, kondisi sanitasi yang merupakan cerminan taraf dan kualitas hidup masyarakat Kota Padang akan sangat berpengaruh besar pada fungsi Kota Padang. Salah satu permasalahan sektor sanitasi di Kota Padang yaitu pengelolaan sampah yang masih kurang baik. Total timbulan sampah Kota Padang adalah sebesar 647 ton/hari.

Berbicara mengenai sampah bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengendalian sampah adalah semua orang, namun penulis fokus dalam pengendalian sampah oleh Pemerintah Kota Padang. Dalam upaya untuk mengurangi jumlah sampah terutama plastik di masyarakat, pemerintah telah memulai gerakan pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan kebijakan dalam ketentuan Pasal 8 Perwako Padang Nomor 36 Tahun 2018, bahwa setiap pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan penggunaan kantong belanja plastik.¹⁹ Pasal ini mengatur kepada setiap pelaku usaha untuk mengendalikan penggunaan kantong plastik di seluruh area perdagangan di Kota Padang.

Penulis berupaya melihat dan mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan pengendalian sampah plastik melalui perspektif hukum internasional dan hukum nasional, serta implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional di tingkat lokal di Indonesia yaitu Kota Padang. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGATURAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN**

¹⁹ Pasal 8 Perwako Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik.

HUKUM NASIONAL (STUDI: IMPLEMENTASI OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan pengendalian sampah plastik ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional?
- b. Bagaimana implementasi pengendalian sampah plastik oleh Pemerintah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan membahas pengaturan pengendalian sampah plastik ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional oleh Pemerintah Kota Padang.
- b. Untuk menganalisis dan membahas implementasi pengendalian sampah plastik oleh Pemerintah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang isu–isu yang relevan dalam hukum internasional terutama mengenai pengendalian sampah plastik dan memberikan landasan yang kuat untuk diskusi dan pengembangan kebijakan terkait topik tersebut.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan peneliti, memberikan pemahaman hukum mengenai pengendalian sampah plastik secara global, nasional, bahkan tingkat lokal. Serta, menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian–penelitian yang bertujuan untuk dapat memperoleh data maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dalam penulisan ini. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data–data yang telah dikumpulkan. Penelitian hukum didefinisikan oleh Morris Coben dalam buku Zainudin Ali, yakni:

Segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas–asas hukum, norma–norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁰

²⁰ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19.

Metode bermakna memberikan pedoman atau sebuah acuan tentang bagaimana cara seseorang dapat mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.²¹ Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

a. Tipologi Penelitian

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus pada penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, Undang-Undang, perjanjian internasional atau kontrak dalam situasi hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku.²² Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat.²³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan

²¹ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta hlm 52

²³ Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian.²⁴

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan sampah plastik.

- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) memberikan analisis terhadap penyelesaian masalah hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendasarinya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut.²⁵

- c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan implementasi dalam pengendalian sampah plastik dan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai sampah plastik.

- d. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan penulis ialah sumber data primer. Data primer merupakan data yang bersumber dari studi lapangan yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lapangan yaitu informan.²⁶ Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, diantaranya:

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, et all, *Op.cit* hlm 177

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 192.

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui studi lapangan, dalam hal ini dilaksanakan melalui wawancara. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap informan yang telah dipilih dalam penelitian yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Badan Perencanaan Daerah Kota Padang (selanjutnya disebut Bappeda Kota Padang), UPT. TPA Air Dingin, Greenpeace, dan Walhi Sumbar, serta masyarakat.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh penulis diperoleh dari responden penelitian-penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, diantaranya:

- a) *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Amendments to Annexes II, VIII, and IX to the Basel Convention 2019;*

- 
- b) Resolusi PBB A/RES/70/1 “*Transforming our world the 2030 Agenda for Sustainable Development*”;
 - c) Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - d) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
 - g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional;
 - h) Perwako Padang Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahkan hukum tersebut berasal dari karya yang memuat pendapat para ahli sarjana hukum, hasil penelitian para ahli hukum, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan dokumen-dokumen berupa hasil *report* yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dunia.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal-jurnal non hukum yang masih mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti.²⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan *report* yang dikeluarkan oleh lembaga resmi internasional serta dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet.

b. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini, dilakukan studi lapangan melalui wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan guna mendapatkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang akurat dan sebenarnya.²⁸ Sedangkan

menurut ahli Lexy J. Moleong wawancara adalah:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 11.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.81

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya.³⁰ Dasar pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul keakraban antara peneliti dan responden yang ada pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data. Dalam penelitian ini, adapun informan yang diwawancarai adalah, sebagai berikut:

Pertama dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yaitu Dr. Auwilla Putri, ST, M.Si. selaku Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Wawancara dilaksanakan melalui pertemuan langsung pada tanggal 06 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB. Kedua, Fuad Syukri, MT, M. Eng selaku Kepala Bidang Program, Pengembangan, Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan. Wawancara dilaksanakan melalui pertemuan langsung pada tanggal 21 Mei 2025, Pukul 14.00 WIB. Selain pembahasan melalui pertemuan langsung, juga dilanjutkan *via whatsapp* dalam pemberian data yang terkait penelitian ini. Penulis memilih instansi ini, sebagai instansi yang dijadikan narasumber atau tempat untuk mendapatkan data primer

²⁹ Lexy J. Mocleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186

³⁰ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung, hlm. 233.

dikarenakan instansi tersebut yang sangat relevan dengan isu-isu mengenai pengendalian sampah berdasarkan Perwako Padang Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menetapkan bahwa pelaksanaan tugas ini berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup.

Ketiga, Syahrial, S.Sos selaku Kepala UPTD TPA Sampah Air Dingin Kota Padang, dipilih penulis sebagai narasumber dikarenakan beliau memiliki pengetahuan komprehensif dan pengalaman langsung mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di tingkat operasional, serta memiliki akses terhadap data empiris dan kondisi riil penanganan sampah di Kota Padang. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024, Pukul 10.30 WIB melalui pertemuan langsung di TPA Air Dingin. Adapun di dalam sesi wawancara, Penulis mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan sampah yang dilakukan pada TPA Air Dingin dan mengenai sarana prasarana.

Keempat, Lili Rahmaini selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dari instansi Bappeda Kota Padang, dipilih penulis sebagai narasumber dikarenakan Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah yang bertugas mensinergikan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah menjadikan narasumber ini memiliki perspektif mengenai proses, implementasi, dan evaluasi kebijakan pengendalian sampah plastik Kota Padang.

Wawancara dilaksanakan pada 28 Mei 2025, Pukul 13.00 WIB melalui pertemuan langsung di kantor Bappeda Kota Padang.

Kelima, Ibar Furqonul Akbar selaku *Zero Waste campaigner*, Greenpeace Indonesia, dipilih penulis sebagai narasumber dikarenakan Greenpeace Indonesia aktif mengampanyekan penerapan prinsip *zero waste* melalui riset, kampanye publik, dan advokasi kebijakan, termasuk mendorong pengesahan instrumen hukum internasional terkait polusi plastik serta pengetatan regulasi nasional. Narasumber dari organisasi ini memiliki wawasan mendalam mengenai kebijakan global, hambatan implementasi di Indonesia, serta rekomendasi strategis untuk memperkuat pengendalian sampah plastik. Wawancara dilaksanakan pada 15 Mei 2025, Pukul 12.00 WIB melalui *virtual meeting* karena adanya keterbatasan dari pihak Penulis untuk melakukan wawancara secara luring.

Keenam, Wengki Purwanto selaku Direktur Eksekutif, Walhi Sumbar, dipilih penulis sebagai narasumber dikarenakan organisasi ini memiliki fokus pada perlindungan lingkungan daerah, pemantauan kebijakan pemerintah daerah, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai direktur eksekutif, Wengki Purwanto memiliki kapasitas untuk memberikan pandangan kritis mengenai efektivitas regulasi pengendalian sampah plastik dan hambatan di tingkat lokal. Wawancara dilaksanakan pada 19 Juni 2025, Pukul 10.00 WIB melalui *virtual meeting*.

Ketujuh, pemilihan masyarakat dan pelaku usaha di kegiatan *Car Free Day* Kota Padang sebagai narasumber wawancara dikarenakan pada kegiatan yang ruang publik terbuka, mempertemukan pelaku usaha, pembeli, dan masyarakat umum dalam satu lokasi. Dalam hal ini, melihat perilaku nyata penggunaan kantong plastik sekali pakai serta respon terhadap kebijakan pengendalian sampah plastik, serta melihat tingkat kepatuhan terhadap Perwako Padang Nomor 36 Tahun 2018. Wawancara dilaksanakan pada 13 Juli 2025, Pukul 07.00 WIB.

c. *Web Sourcing*

Melakukan pencarian dan penelaahan terhadap data serta informasi yang tersedia di internet untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendukung kebutuhan penelitian ini. Berikut beberapa website resmi yang menjadi sumber utama, diantaranya:

1. <https://www.un.org/en/>
2. <https://sdgs.un.org/goals>
3. <https://www.unep.org/>
4. <https://www.worldbank.org/en/home>
5. <https://www.basel.int/TheConvention/>

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam konvensi internasional, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.³¹

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses penyuntingan untuk kelengkapan dan kecukupannya dalam mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk data yang diperoleh dari studi kepustakaan, maka akan dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yakni menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain guna mendapatkan suatu kesimpulan.
- b. Dalam mengolah data hasil wawancara, peneliti menerapkan metode *transcription* dengan mengkonversi rekaman audio wawancara ke dalam bentuk teks sebagai langkah awal untuk analisis data. Data yang telah ditranskripsi kemudian diintegrasikan ke dalam isi naskah melalui kutipan langsung, dengan pendekatan kategorisasi data dan konten analisis sebagai teknik pengolahannya. Konten analisis adalah suatu proses menganalisa konten daripada hasil wawancara tersebut. Sehingga data yang diperoleh akan disesuaikan dengan format penulisan peneliti.

³¹ Bambang Sunggono, 2015, *Op.cit*, hlm. 129